

**TARIF – PEMERIKSAAN – KESEHATAN – CTKI  
2015**

**PERMENKES RI NO. 26, BN 2015 / NO. 457. LL. KEMENKES : 6 HLM.**

**PERATURAN TENTANG TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA.**

**ABSTRAK :** - Bahwa pemeriksaan kesehatan calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, berupa pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa, dan pemeriksaan penunjang. Besaran tarif pemeriksaan kesehatan calon TKI sesuai dengan standar pemeriksaan kesehatan calon TKI atau pemeriksaan tambahan sesuai dengan permintaan negara tujuan penempatan sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima. Sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon TKI adalah rumah sakit atau klinik. Dengan diberlakukannya peraturan menteri ini diharapkan besaran tarif pemeriksaan kesehatan calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri sesuai dengan tarif pemeriksaan kesehatan calon TKI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2011, Permenkes No. 2052/Menkes/Per/X/2011, Permenkes No. 29 Tahun 2013, Permenkes No. 9 Tahun 2014

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup

**CATATAN :** - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Maret 2015  
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
- Lampiran : 2 hlm.